



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ **262** /PNF/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK IVANA SCHOOL

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

MENIMBANG/
MENGINGAT

MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Tembusan

1. Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak IVANA SCHOOL ,No:002/SP/YPNIS/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional TK.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Penerbitan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 22 Nopember 2019.
3. Bawha permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
 - 1.Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 2.Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 - 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - 7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - 9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal.
 - 10.Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

M E M U T U S K A N

:Memberikan Penerbitan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

- | | | | |
|----|----------------|---|--|
| a. | Nama Sekolah | : | TK SWASTA IVANA SCHOOL |
| b. | Alamat Sekolah | : | Jl.Eka Surya No.16 b Medan |
| c. | Kelurahan | : | Gedung Johor |
| d. | Kecamatan | : | Medan Johor |
| e. | Kota | : | Medan |
| f. | Provinsi | : | Sumatera Utara |
| g. | Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Nasional IVANA SCHOOL |
| h. | Alamat Yayasan | : | Jl.Eka Surya No.16 b Medan |
| i. | Akte Yayasan | : | No.03 Tanggal 29 Juli 2019 |

Oleh: Nurhatini Hia,SH,M.Kn di Deli Serdang.

:Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah atau badan Swasta lain.

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan memperpanjang izin kembali
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



1. Walikota Medan
2. Arsip